



website. :

<http://www.openjournal.unpam.ac.id/index.php/JAMH>

Jurnal Abdi Masyarakat

Jurnal Abdi Masyarakat **Humanis**

ISSN (*print*) : 2686-1712 & ISSN (*online*) : 2686-5858

Vol. 1 • No. 1 • Oktober 2019

Page (*Hal.*) : 57 – 65

ISSN (*online*) : 2686-5858

ISSN (*print*) : 2686-1712

© LPPM Universitas Pamulang

JL.Surya Kencana No.1 Pamulang, Tangerang Selatan – Banten

Telp. (021) 7412566, Fax (021) 7412491

Email : [humanis.unpam@gmail.com](mailto:humanis.unpam@gmail.com)

## Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat

*Village Fund Allocation Management in Efforts and Strategies to Achieve Independent Prosperous Village in Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, West Java, Jawa Barat*

Rosa Lesmana<sup>1</sup>, Nardi Sunardi<sup>2</sup>, Wiwik Hasbiyah<sup>3</sup>, Muliahadi Tumanggor<sup>4</sup>, Susanto<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Universitas Pamulang, email : [dosen01360@unpam.ac.id](mailto:dosen01360@unpam.ac.id)

**Abstrak.** Pengabdian ini berjudul Manajemen Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Provinsi Jawa Barat. Tujuan umum dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan pelatihan dan pendampingan secara praktis ilmu manajemen dalam pengelolaan dana desa dalam upaya dan strategi mewujudkan desa sejahtera mandiri di Desa Cihambulu, Pabuaran, Subang. Metode yang digunakan adalah metode survey dan penyampaian materi secara langsung serta simulasi dan diskusi mengenai manajemen alokasi dana desa. Kesimpulan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah bahwa akan dilakukan pendampingan dalam manajemen alokasi dana desa, dibentuk rumah baca dan tahfis quran serta dibentuk kelompok – kelompok tani dalam upaya mewujudkan desa sejahtera dan mandiri..

**Kata Kunci:** Manajemen; Alokasi Dana Desa; Desa Sejahtera dan Mandiri

**Abstract.** This community service is titled Village Fund Allocation Management in Efforts and Strategies to Achieve an Independent Prosperous Village in Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, West Java. The purpose of community service activities is to provide training and practical assistance in management science and village funds management and strategy to achieve an independent prosperous village in Cihambulu, Pabuaran, Subang. The method used is survey and direct discussion as well as simulations on village fund allocation management. The conclusion is the service community will assist village fund allocation management in Cihambulu, the community services will provide the mini library and quran center for kids as well as farming groups in create a prosperous and independent village.

**Keywords:** Management; Village Fund Allocation; Prosperous and Independent Villages



## PENDAHULUAN

Konsep desa sejahtera mandiri, adalah sebuah konsep dimana suatu desa tidak lagi hanya bergantung pada dana dari pemerintah saja, tetapi sudah dapat menghasilkan sendiri, mengatur dana sendiri dan mendapatkan kepercayaan penuh dari pihak lain.

“Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (Kehik & Mael, 2017)”

Keberhasilan dari setiap program pemerintah dilihat dari kesejahteraan dan kemadirian suatu desa. Hal ini wajar karena komposisi dari penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2010 bahwa 50,21% penduduk Indonesia bertempat tinggal di pemukiman pedesaan (BPS, 2015). Maka dari itu prioritas utama bagi suksesnya pembangunan nasional adalah pembangunan desa.

“Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang desa”, (Rahayu, 2017) kewenangan yang diberikan mencakup;

- a. “Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa”;
- b. “Urusan pemerintahan menjadi kewenangan Kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa”
- c. “Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan”

- d. “Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa”

3 Komponen besar yang erupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari yaitu : “Pendapatan asli daerah (Hasil pajak daerah, Retribusi Daerah dan Hasil perusahaan daerah / BUMD), Hasil lain-lain usaha daerah yang sah, dan pendapatan yang berasal dari pusat (sumbangan-sumbangan dan lain – lain)”.

“Tujuan dari Alokasi Dana Desa adalah : “1) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan”; “2) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat”; “3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan”; “4) meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial”; 5) meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat”; 6) “meningkatkan pelayanan kepada masyarakatdesa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat”; 7) “mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong msyarakat”; dan 8) “meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan usaha Milik Desa (Bumdes)”.(Nurcholis, 2017)”.

“Sasaran dari Program Alokasi Dana Desa adalah semua wilayah yang ditetapkan paling membutuhkan di Indonesia, namun realitanya sebaran pembangunan masih sebagian besar terdapat di pulau Jawa. “Walaupun pengalokasian dana desa telah diatur oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih mengalami hambatan terbukti terdapat 8 (delapan) desa di Kabupaten Subang, dan sampai saat ini belum menyelesaikan surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan ADD/DD Tahun Anggaran 2016”. Berdasarkan masalah diatas, maka fokus dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah Manajemen alokasi dana desa dalam upaya dan strategi mewujudkan desa sejahtera mandiri yang terjadi di desa cihambulu Kabupaten Subang, dan selanjutnya akan dianalisis



dampak alokasi dana desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (Boedijono, Wicaksono, & Puspita, 2019)

Pemerintah Indonesia sekarang ini terus menggalakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan pembangunan desa dan kota yang semakin seimbang walaupun dalam pelaksanaannya masih ada beberapa hal yang tidak sesuai. Melalui dana Desa diharapkan mengurangi kesenjangan ataupun ketidaksesuaian tersebut. “Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dana desa dapat diartikan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.

“Nama Cihambulu menurut informasi adalah berasal dari nama sebuah kali yang bernama Cicambulu. Dan menurut informasinya bahwa kali tersebut sebagai basis persembunyian pejuang-pejuang Desa Cihambulu dalam menghadapi penjajah Belanda dan Jepang. Dengan harapan nama tersebut dapat menjadi tolak ukur untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dimasa yang akan datang. Visi dan Misi Visi Desa Cihambulu “Terwujudnya Masyarakat Cihambulu yang taat beribadah, taat bernegara dan siap berkarya dan produktif di tahun 2020” Misi Desa Cihambulu. Membangun masyarakat Cihambulu yang mandiri, agamis, sadar hukum dan sejahtera dengan misi sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana lingkungan. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan warga miskin 3. Meningkatkan kualitas kesehatan warga miskin 4. Meningkatkan tarap hidup warga miskin”.



Gambar 1


Sumber Pendapatan Desa Cihambulu

Pengelolaan dana desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel, Karena dana tersebut dalam jumlah yang sangat besar maka pengelolaannya harus transparan, tepat sasaran dan penggunaannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Menurut Nugroho (2014) kebijakan publik di dalamnya terjadi proses perancangan dan perencanaan; pelaksanaan melalui berbagai organisasi dan kelembagaan; serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan. Dari pemaparan tersebut jelas bahwa implementasi dari kebijakan yang baik didalamnya dipengaruhi oleh manajemen yang baik pula. “Ramdhani, & Ramdhani (2017) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah implementasi atau penerapan suatu kebijakan melalui program, aktifitas, aksi, atau tindakan dalam suatu mekanisme yang terikat pada suatu system tertentu”.

Adapun permasalahan pengalokasian dana desa di desa Cihambulu adalah aparat pemerintah desa belum memiliki program prioritas pemberdayaan masyarakat di daerah mereka yang sejalan dengan prioritas penggunaan Dana Desa karena minimnya pengetahuan mereka untuk mensinergikan kebutuhan lokal dan perencanaan desa dalam dokumen RPJMDes dan APBDDes. Hal ini terlihat pada tahun 2019, setiap musim kemarau Desa Cihambulu, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang mengalami kekeringan dan kesulitan air bersih baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk



pengairan pertanian di desa mereka. Kejadian ini dikarenakan belum adanya jaringan irigasi. Tingginya kebutuhan masyarakat akan air untuk kehidupan sehari-hari dan pertanian seharusnya dapat menjadi prioritas dalam APBDes sehingga dapat memanfaatkan dana desa untuk pembangunan jaringan air bersih. Kedua berdasarkan data di lapangan mengenai infrastruktur perbaikan jalan yang ada di Desa Cihambulu yang kondisi infrastuktur jalannya kurang baik, tetapi saran yang di berikan masyarakat kepada pemerintah desa setempat blm bisa terpenuhi sampai saat ini kondisi infrastuktur jalan masih kurang baik. Saran dari masyarakat yang belum bisa terpenuhi oleh pemerintah desa Cihambulu adalah sebagian besar masyarakat menyarankan kepada pemerintah desa cihambulu utnuk memperbaiki infrastuktur jalan tetapi sampai saat ini masih sedikit saran dari masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa Cihambulu tidak semua jalan yang di perbaiki hanya sebagian saja seperti jalan gang kecil saja yang diperbaiki tetapi jalan utama yang di sarankan oleh masyarakat setempat belum di perbaiki oleh pemerintah desa Cihambulu. (Agustiani & Solihat, 2018)



Gambar 2  
Peta Desa Cihambulu

Desa Cihambulu adalah desa di kecamatan Pabuaran, di [Kabupaten Subang](#), [Provinsi Jawa Barat](#), [Indonesia](#). Mayoritas warganya bermata pencaharian sebagai petani, petani buruh, namun ada pula yang bekerja sebagai buruh pabrik, karyawan, wiraswasta, dan sebagainya. Daerah Desa cihambulu selain merupakan salah satu lumbung padi di Subang, masyarakat di Pabuaran kini banyak menjadi pembudiya pertanian palawija serta perternakan sebagai tambahan penghasilan.

Sehubungan dengan fenomena masalah tersebut maka Perumusan permasalahan prioritas pada desa Cihambulu sebagai berikut :

1. Bagaimana membantu manajemen alokasi dana desa dalam upaya dan strategi mewujudkan desa sejahtera mandiri di Desa Cihambulu?
2. Bagaimana upaya dan strategi mewujudkan desa sejahtera mandiri di Desa Cihambulu?
3. Bagaimana pelatihan dan pendampingan dalam pelaksanaan alokasi dana desa dalam upaya dan strategi mewujudkan desa sejahtera mandiri di Desa Cihambulu?

Tujuan yang dicapai dalam pengabdian ini yaitu :

1. Untuk mengupayakan bagaimana membantu manajemen alokasi dana desa dalam upaya dan strategi mewujudkan desa sejahtera mandiri di Desa Cihambulu?
2. Untuk mengupayakan dan strategi mewujudkan desa sejahtera mandiri di Desa Cihambulu?
3. Untuk Pelatihan dan pendampingan dalam pelaksanaan alokasi dana desa dalam upaya dan strategi mewujudkan desa sejahtera mandiri di Desa Cihambulu?

#### METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini dilakukan dalam beberapa kegiatan yaitu (a).

Tahap Persiapan meliputi : (1). Survey awal, pada tahap ini dilakukan survey langsung ke lokasi. (2) Pemantapan dan penentuan lokasi sasaran, setelah survey maka ditentukan lokasi pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan (3). "Penyusunan bahan/materi pelatihan, meliputi slide dan makalah untuk kegiatan pelatihan". (b). "Tahap Pelaksanaan Pelatihan. Tahap ini akan dilakukan penjelasan mengenai peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan manajemen dan bisnis. (a). Metode Pelatihan. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut digunakan beberapa metode pelatihan", yaitu : "Metode Ceramah. Metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan tentang pentingnya ilmu manajemen dalam bisnis secara praktis". Selanjutnya, "Metode tanya jawab sangat penting bagi para peserta pelatihan".

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pra Kegiatan

Berdasarkan permasalahan utama mitra yang dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu lemahnya manajemen alokasi dana desa, lemahnya upaya dan strategi mewujudkan desa sejahtera mandiri, kurang pemanfaatan pelaksanaan alokasi dana desa dalam upaya dan strategi mewujudkan desa sejahtera mandiri di Desa Cihambulu, maka solusi yang ditawarkan kepada mitra adalah:

- a. Adapun solusi dan target pertama yang akan dicapai adalah mengupayakan bagaimana membantu manajemen alokasi dana desa dalam upaya dan strategi mewujudkan desa sejahtera mandiri di Desa Cihambulu.
- b. Solusi tersebut dilaksanakan selama 1 tahun, dengan penyelesaian sesuai target.
- c. Luaran selama 3 Hari sebagai berikut :
  1. Hari ke 1 : Pendampingan dan pelatihan.
  2. Hari ke 2 : Pendampingan pelaksanaan Desa Cihambulu.

3. Hari ke 3 : Pengawasan dan Pengembangan sarana prasarana Desa Cihambulu.
- d. Tim Pengusul akan berupaya untuk melaksanakan pengaduan ini semaksimal mungkin sesuai dengan rencana, tujuan dan luaran yang telah ditetapkan untuk dapat memberi manfaat bagi warga dusun dataran dan sekitarnya.

Jenis luaran yang akan dihasilkan dari masing-masing solusi yaitu memberikan pendampingan terhadap masyarakat berkaitan dengan urgensi pelaksanaan alokasi dana desa dalam upaya dan strategi mewujudkan desa sejahtera mandiri di Desa Cihambulu sehingga aparatur desa ataupun masyarakat bias dengan mandiri mengolah dana desa tersebut untuk mensejahterakan masyarakat Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat.

Proses pendampingan dan pelatihan, yakni :

- Pengumpulan data (dengan memberikan kuisioner atau wawancara kepada masyarakat dan aparatur desa Cihambulu)
- Pelatihan Manajemen (dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan aparatur desa Cihambulu)
- Memberikan pendampingan manajemen (dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat dan aparatur desa Cihambulu)

### Manajemen Alokasi Dana Desa dalam Upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri

Daerah mempunyai sumber daya ekonomi yang melimpah tetapi miskin karena sebagian besar kekayaan daerah disedot oleh Pemerintah Pusat untuk memperkaya "Jakarta dan Jawa". Pengelolaan keuangan secara sentral oleh pemerintah pusat berakibat terjadinya ketidakadilan, karena dana daerah disedot kemudian kemudian pengembaliannya hanya sebagian saja. Disatu sisi terjadi ketidakadilan fiskal dan menciptakan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintahan pusat.



“Masalah ketidakadilan ini mulai dijawab oleh pemerintah melalui undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 “yang menciptakan perimbangan keuangan pusat daerah”. “Pusat mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil sumber daya alam dan pajak, sementara daerah mempunyai *taxing power* yang lebih besar”. “Persoalan yang penting untuk dicermati berkenaan dengan keuangan publik ini, bagaimana mereka (pemerintah daerah) mengelola anggaran daerah (APBD) untuk pelayanan publik, pemerataan pembangunan dan mendukung desa menjalankan fungsi pemerintahan, pelayanan, pembangunan dan kemasyarakatan”

Masalah ketidakseimbangan keuangan antara pusat dan daerah telah dilewati namun kini tercipta masalah baru yaitu : “Alokasi Dana Desa (ADD)”. Berdasarkan Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 “perimbangan keuangan pusat-daerah sudah relatif jelas”, “tetapi perimbangan keuangan kabupaten-desa masih menjadi tanda tanya besar”. Setidaknya hanya ada beberapa kabupaten saja yang mengalokasikan dana desa secara berimbang dalam 5 tahun terakhir ini. Desa kini bergolak menuntut alokasi dana desa ke Kabupaten melalui wadah asosiasi kepala desa dan BPD. “Pilihan pada model kebijakan ADD ini dalam perspektif konvensional analisis kebijakan publik merupakan upaya mereplikasi kebijakan serupa, sebagaimana model relasi keuangan pemerintah pusat dengan daerah”. “Sedangkan dalam perspektif kritis pemahaman substansi kebijakan secara mendalam, ADD adalah manifestasi kabupaten dalam memenuhi hak-hak dasar desa dalam memberikan pelayanan public”. Agar tercapai hal tersebut maka pemerintah harus konsisten dalam menjalankan desentralisasi keuangan. Jika Propinsi dan Kabupaten mendapatkan keseimbangan dana dari pusat maka desa juga harus mendapatkan hal yang sama.(Dunn, 2003).

Untuk melaksanakan program ini, prosedur kerjanya sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan
 

Tahap persiapan yang dilakukan meliputi:

  - a. Survei awal, Pada tahap ini dilakukan survei lokasi di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang.
  - b. Observasi. Setelah survei maka ditentukan pelaksanaan dan sasaran peserta kegiatan
  - c. Rapat Koordinasi Tim. Pada tahap ini rapat mengenai pembagian tugas, membuat jadwal pelaksanaan, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai evaluasi dan penyusunan laporan.
2. Tahap Pelaksanaan
 

Tahap pelaksanaan meliputi :

  - a. Sosialisasi Program. Pada tahap awal pelaksanaan dilakukan sosialisasi program kepada calon mitra sebagai pengelola sarana prasarana di Desa Cihambulu, Kecamatan Pabuaran, Kab. Subang, Propinsi Jawa Barat
  - b. Pelatihan/Pendampingan. Sesuai dengan langkah selanjutnya adalah memberikan pelatihan/pendampingan berupa pelatihan manajemen pengelolaan sarana prasarana pembelajaran serta air bersih, pelaksanaan pembanguan serta pemeliharaan di lokasi mitra.



### 3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi merupakan penilaian setelah rangkaian kegiatan dilakukan oleh pelaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Evaluasi ini bisa berupa



perbaikan atau saran untuk pelaksanaan kegiatan lebih baik lagi dan kelanjutan menjadi binaan kampus

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program PKM ini sangat kooperatif dengan memberikan ijin kepada tim untuk melaksanakan pengabdian desa binaan kampus, memberikan keterangan baik berupa informasi atau data-data yang dibutuhkan sampai rencana pelaksanaan berupa kegiatan pelatihan/pendampingan nantinya. Dalam pengembangan sarana prasarana yang diperlukan partisipasi mitra dan pemda/lembaga terkait juga. BUMDes, Pemda, Dinas Pekerjaan Umum dan UMKM. dst.



Dari hasil diskusi dengan warga desa Cihambulu, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang, Jawa Barat didapat hasil sebagai berikut:

- a. Pertama warga memintah agar ada pendampingan terhadap manajemen alokasi dana desa, dalam upaya mewujudkan desa yang sejahtera dan mandiri



- b. Kedua warga membutuhkan sarana bagi anak – anak berupa rumah baca dan tahfis quran, dalam upaya mewujudkan desa yang cerdas dan mandiri serta

menanggulangi ketergantungan anak – anak terhadap gadget.



- c. Kedua warga desa membutuhkan bantuan dalam bentuk pendampingan atau pembentukkan kelompok – kelompok tani, dalam upaya mewujudkan desa yang sejahtera dan mandiri



## KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat ini belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan sesuai dengan yang ditetapkan, tetapi kegiatan penyuluhan ini telah memberikan kontribusi positif bagi upaya dan Strategi Mewujudkan Desa Sejahtera Mandiri di Desa Cihambulu, Kec. Pabuaran, Kab. Subang, Jawa Barat..

1. Mengadakan Pengabdian Kepada Masyarakat Lanjutan dalam

- pendampingan terhadap manajemen alokasi dana desa, dalam upaya mewujudkan desa yang sejahtera dan mandiri
2. Pada Pengabdian Kepada Masyarakat selanjutnya akan dibentuk rumah baca dan tahfis quran, dalam upaya mewujudkan desa yang cerdas dan mandiri serta menanggulangi ketergantungan anak – anak terhadap gadget.
  3. Pada Pengabdian Masyarakat selanjutnya melaksanakan pendampingan atau pembentukan kelompok – kelompok tani, dalam upaya mewujudkan desa yang sejahtera dan mandiri

#### Saran

1. Agar alokasi dana desa tidak selalu digunakan untuk pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga dapat dialokasikan untuk sarana dan prasarana yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat
2. Agar seluruh elemen desa dapat bekerjasama dalam membangun sarana dan prasarana bagi anak – anak guna menanggulangi ketergantungan anak terhadap gadget
3. Agar para petani mendapatkan perhatian yang lebih pemerintah maka harus dibuat kelompok – kelompok tani yang lebih terorganisasi..

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustiani, Y. S., & Solihat, Y. (2018). Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Insfrastuktur Desa di Desa Cihambulu Kecamatan Pabuaran Kabupaten Subang. *Jurnal Politikom Indonesiana VOL. 3 NO. 2*, 187-195.
- Aziz, Nyimas Latifah L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2). Jakarta: Peneliti Pusat Penelitian Politik,
- Boedijono, Wicaksono, G., & Puspita, Y. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 9 - 20.
- Guitman LJ, Z. C. (2012). *Principles of Managerial Financial Global Edition 13th Edition*. England:: Person Education Limited 2012.
- Gujarati Damodar N, F. D. (2013). *Basic Econometrics, 5th Edition. Diterjemahkan oleh: Eugenia Mardanugraha, Sita Mardani, Carlos Mangunsong. (2013). Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta:: Salemba Empat.
- Houston, B. &. (2013). *Essential of Financial Management. Original edition first published by Cengage Learning 2007, Diterjemahkan oleh: Ali Akbar Yulianto. 2011. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Buku 1-2*. Jakarta:: Jakarta:.
- Id.wikipedia.org tahun 2018
- Iskandar, J. (2016). *Indek dan Skala dalam Penelitian*. Bandung: Puspaga.
- Kasmir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kehik, B. S., & Mael, M. Y. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot. *Jurnal Agribisnis Lahan Kering*, 59-62.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa Tahun 2017*. Workshop Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa TA 2017.
- Noviyanti, Gamaputra, G., Lestari, Y., & Utami, D. A. (2018). Pengidentifikasian Pendapatan dan Prioritas Penggunaan Dana Desa. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 3, Nomor 2*, 112-121.



- Nurcholis, H. (2017). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nurcholis, H. (2017). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 32 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019
- Rahayu, D. (2017). Strategi Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang. *Economics Development Analysis Journal*, 107-116.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1-12.
- Sugiyono. (2012). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: CV. Alfabeta .
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, S. (2002). *Teori Mkro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suseno, Diky Aji. Efektivitas Dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah Pasca Diterapkannya Desentralisasi Fiskal. *Economics Development Analysis Journal*, [S.I.], v. 2, n. 2, june 2013. ISSN 2252-6560.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.